PT INDONESIA POWER

KEPUTUSAN DIREKSI

NOMOR: 168 .K/010/IP/2012

TENTANG

BAGAN SUSUNAN JABATAN, TINGKAT JABATAN DAN FORMASI JABATAN UNIT BISNIS PEMBANGKITAN PRIOK

DIREKSI PT INDONESIA POWER.

Menimbang

- a. bahwa sebagai tindak lanjut implementasi Surat Keputusan Direksi No. .K/010/IP/2012 tentang Organisasi Unit Bisnis Pembangkitan Priok, maka diperlukan penyusunan Bagan Susunan Jabatan, Tingkat Jabatan dan Formasi Jabatan di Unit Bisnis Pembangkitan Priok;
 - bahwa penyusunan Bagan Susunan Jabatan, dan Tingkat Jabatan pada Unit Bisnis Pembangkitan Priok harus sesuai dengan Sistem Jabatan yang berlaku sehingga dapat menjamin pencapaian tujuan Perusahaan, pembinaan, pengembangan karir dan pengembangan kompetensi Pegawai;
 - bahwa Formasi Jabatan ditetapkan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi organisasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Direksi PT Indonesia Power tentang Bagan Susunan Jabatan, Tingkat Jabatan dan Formasi Jabatan Unit Bisnis Pembangkitan Priok.

Mengingat

- Anggaran Dasar PT Indonesia Power;
- Keputusan Direksi PT Indonesia Power Nomor 26.K/010/IP/2002 tentang Code of Conduct untuk Good Corporate Governance di lingkungan PT Indonesia Power:
- Keputusan Direksi PT Indonesia Power Nomor 17.K/010/IP/2004 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian;
- Keputusan Direksi PT Indonesia Power Nomor 79.K/010//IP/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi No. 105.K/010/IP/2006 tentang Sistem Jabatan;
- Keputusan Direksi PT Indonesia Power Nomor 36.K/010/IP/2010 tentang Organisasi PT Indonesia Power;
- Keputusan Direksi PT Indonesia Power No.167 .K/010/IP/2012 tentang Organisasi Unit Bisnis Pembangkitan Priok.

MEMUTUSKAN

.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Kesatu : Bagan Susunan Jabatan Unit Bisnis Pembangkitan Priok ditunjukkan pada

Lampiran 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Keputusan ini.

Kedua : Penempatan pegawai pada Jabatan termaksud pada diktum Pertama tetap

berpedoman pada Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 06.K/010/IP/2007 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemberhentian, Penempatan dan Penetapan Gaji Dasar Pegawai dan Keputusan Direksi PT

Indonesia Power No. 010.K/010/IP/2007 tentang Komite Jabatan.

Ketiga : Tingkat Jabatan dari jabatan-jabatan yang ditetapkan dalam Bagan Susunan

Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah sebagaimana

tersebut pada lajur 3 Lampiran 8 Keputusan ini.

Keempat : Formasi Jabatan dari jabatan-jabatan yang ditetapkan dalam Bagan Susunan

Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah sebagaimana

tersebut pada lajur 4 Lampiran 8 Keputusan ini.

Kelima : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT Indonesia

Power No. 88.K/010/IP/2008 dan perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal _: 8 Oktober 2012

DIREKTUR SLIMBER DAYA MANUSIA

Tembusan:

Dewan Komisaris;

Direksi;

Sekretaris Perusahaan;

Kepala Satuan;

Ahli Utama;

Kepala Divisi;

Kepala Departemen;

Kepala Bidang;

Auditor Senior;

Ahli Senior;

11. General Manager Unit Bisnis;

Arsip.




BAGAN SUSUNAN JABATAN BAGIAN ENJINIRING UNIT BISNIS PEMBANGKITAN PRIOK

Lampiran 3

Kaputusan Direksi PT Indonesia Power

Nomor :168 K/010/IP/2012 Tanggal :8 Oktober 2012



DIREKTUR SUMBERDAYA MANUSIA,

TRMAN DINGE RAY